



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/20xx/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-laki, tempat/ tanggal lahir Kalopaksa, xx Januari xxxx, Agama Hindu, WNI, Pekerjaan karyawan swasta, Status Kawin, dahulu beralamat di Buleleng, dalam hal ini yang diwakili oleh Kuasanya yang bernama I Gede Made Dwi Arnaya, S.H., adalah Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office Dwi Arya & Rekan,, beralamat di Jalan Tanah Ayu, Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 20xx, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Nopember 20xx, Nomor : xxx/20xx selanjutnya disebut sebagai : Penggugat ;

Lawan:

Tergugat, Perempuan, tempat /tanggal lahir Alis Bintang, xx Nopember xxxx, Agama Hindu, WNI, Status Kawin, pekerjaan Swasta, alamat Buleleng, Provinsi Bali, Pemegang KTP NIK. xxxxxxxxxxxx, saat ini bertempat tinggal di Gianyar yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 November 20xx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar pada tanggal 26 November 20xx dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/20xx/PN Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami istri sejak tanggal xxxxxxxxxx, dengan Tata Cara Agama Hindu di hadapan Pemuka agama Hindu yang Bernama: Jero Mangku Alit, di Buleleng - Bali;
2. Bahwa Perkawinan dengan tatacara agama Hindu dimaksud dalam poin diatas telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kab. Buleleng sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No, xxxxxxxxxx tanggal 5 September xxxx;
3. Bahwa Perkawinan sebagaimana disebut pada poin-poin diatas telah mengikuti aturan agama dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia karenanya sah menurut hukum;
4. Bahwa Sejak Penggugat dengan Tergugat Menikah mereka Hidup Bersama dan Bertempat tinggal Buleleng – Bali.
5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu;
 - Anak 1, laki-laki, lahir Buleleng pada tanggal xxxxxxxx sebagai mana kutipan akta kelahiran nomor : xxxxxxxxxx, dan Terdaftar didalam kartu keluarga Nomor identitas Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxx.
 - Anak 2, Perempuan, Lahir Buleleng Pada tanggal xxxxxxxx, Sebagai mana kutipan akta Kelahiran nomor xxxxxxxx, dan Terdaftar didalam kartu keluarga Nomor identitas Kependudukan (NIK) xxxxxxxx;
6. Bahwa pada awalnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT rumah tangganya harmonis, hidup rukun sebagaimana sebuah keluarga pada umumnya sesuai tujuan perkawinan;
7. Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2019 mulai terjadi percekocokan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang saling menyalahkan oleh karena kebutuhan sehari - hari yang tidak mencukupi, karena PENGGUGAT tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga atau biaya kebutuhan istri dan anak anaknya karena PENGGUGAT belum bisa berangkat kerja di Kapal Pesiar karena masih Pandemi Covid dan TERGUGAT juga yang tidak bekerja;
8. Bahwa setelah kejadian dimaksud maka rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu diliputu percekocokan yang tidak putus – putus walaupun masih hidup dalam satu rumah dengan TERGUGAT namun

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Gin.



kehidupan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak layak disebut sebagai rumah tangga yang Bahagia.

9. Bahwa percekocokan dimaksud terus menerus berlangsung bukan saja memperlakukan ekonomi yang kurang memadai tetapi juga, Sifat TERGUGAT yang mudah curiga dalam Pergaulan sehari – hari dengan PENGGUGAT, tetangga dan seringnya marah – marah, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati, egois tidak menerima penjelasan didalam ikatan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

10. Bahwa karena percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terus berlangsung maka pihak keluarga PENGGUGAT ikut menasehati dan mendamaikan para pihak tetapi tidak juga bisa menyelesaikan permasalahan keluarga dan menyatukan kembali dalam keluarga yang rukun dan bahagia;

11. Bahwa TERGUGAT Sama sekali Tidak Menghormati keluarga PENGGUGAT

12. Bahwa tahun 2021 Kemudian TERGUGAT Bersama anak anak meninggalkan rumah dan tinggal mengontrak di jalan Pantai Purnama, banjar gelumpang desa sukawati kecamatan sukawati kabupaten ganyar sejak saat itu sampai sekarang Gugatan ini di ajukan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah lagi/ tidur terpisah atau pisah ranjang;

13. Bahwa karena seringnya selisih paham atau cekcok antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan tidak tinggal Bersama lagi maka tanggal 5 Juli 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat membuat surat Pernyataan cerai secara adat yang disaksikan oleh kelian Adat banjar Tengah Desa Lokapaksa dan dua orang saksi, yang pada intinya *menyatakan bercerai secara adat karena sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, dan Penggugat akan memenuhi kebutuhan kedua anak kami sesuai kemampuan;*

14. Bahwa walaupun perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih terikat secara hukum oleh karena adanya Akta Pernikahan No: xxxxxxxnamun faktanya PENGGUGAT dan TERGUGAT terus menerus ribut, cekcok, saling curiga dan selisih paham. maka sudah cukup alasan untuk menyatakan pernikahan yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No, xxxxxxxdimaksud, tidak mungkin untuk dipertahankan dan tidak layak dinyatakan sebagai suatu pernikahan;

15. Bahwa anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana disebut diatas :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 1, laki-laki, lahir Buleleng pada tanggal xxxxxxxx sebagai mana kutipan akta kelahiran nomor : xxxxxxxxxx, dan Terdaftar didalam kartu keluarga Nomor identitas Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxx.
- Anak 2, Perempuan, Lahir Buleleng Pada tanggal xxxxxxxx, Sebagai mana kutipan akta Kelahiran nomor xxxxxxxx, dan Terdaftar didalam kartu keluarga Nomor identitas Kependudukan (NIK) xxxxxxxx

Karena anak – anak masih kecil dan butuh bimbingan, Kasih sayang dari ayah dan ibunya maka sudah sepatutnya kedua anak dimaksud ditetapkan diasuh kedua orang tuanya yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT;

16. Bahwa sebagai mana ketentuan pasal 29 ayat 2 undang undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 f PP nomor 9 tahun 1975 karena adanya pertengkaran dalam rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang boleh dikatakan terus menerus terjadi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan tidak lagi menikmati kehidupan rumah tangga yang bahagia terlebih dalam perkawinannya selalu ada maksud untuk saling menyalahkan maka sulit bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mencapai tujuan Perkawinan dalam kehidupannya yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka pernikahan yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No, xxxxxxxx dimaksud, tidak mungkin untuk dipertahankan dan tidak layak dinyatakan sebagai suatu pernikahan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa gugatan cerai PENGGUGAT ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim dalam perkara Aquo memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Akta Perkawinan Nomor: No, xxxxxxxx Pada Tanggal Lima September Tahun Dua Ribu Empat Belas dinyatakan Sah dan Putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Para Pihak Untuk Menyampaikan turunan Putusan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan kedalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Menetapkan Hak Asuh Bersama terhadap anak-anak yang dilahirkan

- Anak 1, laki-laki, lahir Buleleng pada tanggal xxxxxxxx sebagai mana kutipan akta kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx, dan Terdaftar didalam kartu keluarga Nomor identitas Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxx
- Anak 2 akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx, dan Terdaftar didalam kartu keluarga Nomor identitas Kependudukan (NIK) xxxxxxxx.

5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya (ex Acquo Et Bono).

Demikianlah Gugatan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Desember 20xx, tanggal 12 Desember 20xx, tanggal 19 Desember 20xx, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 5 September xxxx, antara Penggugat dengan Ni Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxx, dengan kepala keluarga Penggugat, diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx, atas nama Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx, atas nama Kadek Kayla Chandra Aishwarya, tertanggal xxxxxxxxx, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx, atas nama Gede Joe Arya Sinatra, tertanggal 12 Desember 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 5 Juli 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayag dari Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxx;
 - Bahwa Upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah Penggugat di Buleleng;
 - Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak yang bernama bernama Anak 1 dan Anak 2;
 - Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat di Buleleng;
 - Bahwa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam rumah tangga mereka karena sering terjadinya pertengkaran dan perkecokan di dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui di dalam rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran dan perkecokan setelah mendengar cerita dari Penggugat sendiri dan menceritakan bahwa di dalam rumah tangga mereka sering terjadinya pertengkaran dan perkecokan;
 - Bahwa Penggugat bekerja di kapal pesiar sampai sekarang sedangkan Tergugat dulu punya usaha tetapi sekarang sudah tutup;
 - Bahwa Saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak 2021

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Gin.



- Bahwa Saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya yaitu Tergugat
- Bahwa Dari kedua pihak keluarga sudah berusaha untuk membicarakan dan mendamaikan permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga mereka, akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil dan Penggugat menyatakan dirinya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxx; dan saat itu saksi turut hadir
- Bahwa Upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah Penggugat di Buleleng;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak yang bernama bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat di Buleleng;
- Bahwa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam rumah tangga mereka karena sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran dan percekocokan setelah mendengar cerita dari Penggugat sendiri dan menceritakan bahwa di dalam rumah tangga mereka sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa Penggugat bekerja di kapal pesiar sampai sekarang sedangkan Tergugat dulu punya usaha tetapi sekarang sudah tutup;
- Bahwa Saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak 2021 bahkan sepengetahuan saksi sudah tidak ada omunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa Saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya yaitu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari kedua pihak keluarga sudah berusaha untuk membicarakan dan mendamaikan permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga mereka, akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil dan Penggugat menyatakan dirinya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Mejlis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 desember 20xx, tanggal 12 desember 20xx, tanggal 19 desember 20xx, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal xxxxxxxxx telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Alit dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxx tanggal 5 September 2015;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Hindu perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian menjadi tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi cekcok yang terjadi secara terus menerus dan sejak 2021 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekocokan/pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekocokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat/dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan 2 dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan/pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2021

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Petitum gugatan Penggugat pada poin 3 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat sama sama berhak untuk memelihara dan mengasuh anak anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1 dan Kadek Anak 2 Majelis Hakim pertimbangan sebagai beriku ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas telah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, selanjutnya Para Saksi menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) (orang anak

Menimbang bahwa oleh karena Anak yang bernama, Anak 1 dan Kadek Anak 2 adalah anak-anak dari Perkawinan yang sah dari Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Putu Aura Amertha Putri adalah anak-anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anaknya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai, maka mengenai anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat karena kepentingan anak yang menjadi kriteria disamping itu mengingat dipersidangan terungkap fakta bahwa anak-anak saat ini tinggal Bersama Penggugat dan Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara *a quo* sebagai orang tua kedua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 4 haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng akta perkawinan nomor xxxxxxxx pada tanggal 5 Septemeber xxxx sah dan putus karena perceraian
4. Menyatakan hak pengasuhan bersama terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama ANAK 1 dan ANAK 2 dimana kedua orang tua baik Penggugat maupun Tergugat berhak mengasuh anak bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah RP358.000,00. (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2025 oleh kami Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Made Sumardika, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Made Sumardika, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK/Penggandaan	Rp	120.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	48.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
		+

Jumlah Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)